



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sunaidi**, berkedudukan di Dusun Gayam RT000/RW000, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Djadin**, berkedudukan di Dusun Gayam RT000/RW000, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Buhasan**, berkedudukan di Dusun Gayam RT000/RW000, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **M. Halil**, berkedudukan di Dusun Pesisir Barat RT000/RW000, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Untuk selanjutnya Keempat orang tersebut diatas disebut sebagai Para Penggugat dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. HAMDAN, S.H., KHOIRUL AMIN, S.H., M.H., MOHAMMAD ZADAM HUSEN, S.H., dan MOH. ROMDAN, S.H.** Para Advokat dan konsultan Hukum pada AKHI & PARTNERS yang beralamat di jalan KMP. Bedak Utara Nomor 08 RT 002 RW 001, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan 69162, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Nomor 96/PSK.2022/PN Spg tertanggal 7 September 2022;

Lawan:

1. **Nilem**, berkedudukan di Karang loh RT 00/RW 00, Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Mat Nali**, berkedudukan di Dusun. Gayam RT000/RW000, Desa Tambaan, Camplong, Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas memberikan kuasa kepada **MOCH YAHYA, S.H. dan BRAM ARYA NAGARA, S.H.** Advokat dan konsultan Hukum pada **MOCH YAHYA, S.H. & PARNERS** yang beralamat di jalan Raya Joyo Boyo Nomor 23 RT 008/RW 006, Kelurahan Sawunggaling,

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Nomor 97/PSK.2022/PN Spg tertanggal 12 September 2022;

3. Maulidah, sampai saat ini tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sampang, bertempat tinggal di jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 1 A, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Wahyudi, S.ST dan Lidya Josephine Yubagyo, S.H. sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Nomor 101A/PSK.2022/PN Spg tertanggal 20 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM KOMPETENSI

➤ Dalam Kompetensi Absolut;

1. Bahwa dikarenakan guggatan ini di ajukan berkenaan dengan Hak keperdataan seseorang serta di karenakan Pihak Para Tergugat yang di angkat dalam perkara A quo ini tidak memiliki garis keturunan dengan Pihak Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pasal 25 (Ayat) 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan ketentuan *"Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* yang berwenang Secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo ini merupakan Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



➤ **Dalam Kompetensi Relatif;**

1. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa dalam perkara A quo ini merupakan tanah yang merupakan benda tidak bergerak dan Obyek sengketa berada di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pasa 118 (Ayat) 3 HIR yang pada pokoknya memberikan ketentuan *“apabila obyek sengketa dalam gugatan yang akan diajukan merupakan benda tidak bergerak maka gugatan diajukan ditempat benda tidak bergerak itu berada”* Yang berwenang Secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo ini merupakan Peradilan Negeri Sampang;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tahun 1950 pernah hidup seseorang yang Bernama **Alm. Samin** dengan istrinya yang Bernama **Almh. Duni** yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Nomor Petok C 248, Persil 20, Klas D III, Desa Tambaan atas nama SAMIN seluas 0210 ha da atau 2100 M² dengan batas- batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Salwi P. Sanibeh
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Margulam dan Marguno
 - Sebalah Selatan : Tanah Milik Misje P. Matlawi
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Belaki dan Leyan P. Pusiah;
2. Bahwa pada tahun 1957 **Alm. Samin** telah meninggal dunia di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dan **Almh. Duni** juga telah meninggal dunia pada tahun 1952 di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, sejak **Alm. Samin** dan **Almh. Duni** menikah, sampai meninggal dunia tidak dikaruniai anak, namun **Alm. Samin** memilki saudara kandung yang Bernama **Alm. Sapati** sehingga ahli warisnya jatuh kepada saudara kandungnya yaitu **Alm. Sapati**;
3. Bahwa **Alm. Sapati** juga telah meninggal dunia pada tahun 1968 di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, semasa hidupnya **Alm. Sapati** menikah satu kali dengan seorang perempuan yang bernama **Almh. B. Sapati** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1970 di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, atas pernikahan tersebut dikaruniai enam (6) orang anak yaitu:
 1. **Alm. Marguno**
 2. **Alm. Margulam**
 3. **Alm. Marguna**
 4. **Alm. Margenna**

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



5. Alm. Markaya

6. Alm. Marguya

Yang masing masing Alm. Marguno, Alm. Marguna, Alm. Margenna, Alm. Markaya, dan Alm. Marguya telah mendapatkan bagian warisannya dari P. Sapati dan B. Sapati, sedangkan khusus **Alm. Margulam** mendapatkan bagian berupa tanah yang terletak di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Nomor Petok C 248, Persil 20, Klas D III, Desa Tambaan atas nama **Samin** seluas 0097,3 ha/da atau 973 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Salwi P. Sanibeh
- Sebelah Timur : Tanah Milik Margulam
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Marguno
- Sebelah Barat : Tanah Milik Leyan P. Pusiah

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

4. Bahwa pada tahun 2016 **Alm. Margulam** telah meninggal dunia di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, semasa hidupnya **Alm. Margulam** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Almh. Hamdiah** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2017 atas perkawinannya telah dikaruniai empat (4) orang anak yaitu: **Sunaidi, Djadin, Buhasan, M Halil (Para Penggugat)** sebagaimana surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh kepala desa tambaan no reg: 470/01/434.504.03/21 tertanggal 24 Juni 2021;
5. Bahwa sampai saat ini tanah Obyek sengketa sebagai mana dalil poin 3 (tiga) diatas, tidak pernah dialihkan, dijual, maupun dihibahkan kepada pihak lain, namun semasa hidupnya **Alm Margulam**, tepatnya pada tahun 1968 ada seseorang perempuan yang Bernama **Almh Boesani** yang di usir oleh orang tuanya karena menikah dengan seorang duda yang memiliki banyak anak yang bernama **P. Senawa**, dikarenakan **Alm Margulam** merasa kasian kepada **Almh Boesani** dan **P. Senawa** yang saat itu terlantar sehingga **Alm Margulam** menyuruh **Almh Boesani** dan **P. Senawa** untuk menempati tanah obyek sengketa dengan mendirikan gubuk diatas tanah obyek sengketa tersebut untuk sementara sampai **Almh Boesani** dan **P. Senawa** memiliki tanah sendiri, namun **Almh Boesani** dan **P. Senawa** menempati tanah Obyek sengketa hanya dalam jangka waktu satu (1) tahun, dikarenakan **Almh Boesani** dan **P. Senawa** telah bercerai, **Almh Boesani** dan **P. Senawa** pulang kerumah orang tuanya masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dan tidak lagi menempati gubuk yang berdiri di atas tanah obyek sengketa;

6. Bahwa sejak **Almh Boesani** dan **P. Senawa** pulang kerumah orang tuanya masing-masing, tanah obyek sengketa dikuasai dan dikelola oleh **Alm. Margulam** (Orang tua Para Penggugat) setelah Para Penggugat dewasa tanah obyek sengketa dikelola oleh **Buhasan** (Penggugat III) namun setidaknya pada tahun 2018 tiba-tiba ada petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang (Turut Tergugat) hendak melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa tersebut yang dikelola **Buhasan** (Penggugat III) padahal **Buhasan** dan ketiga saudaranya **Sunaidi, Djadin, M. Halil** (Para Penggugat) tidak pernah mengajukan pendaftaran atas tanah obyek sengketa tersebut, setelah ditanyakan kepada petugas ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang (Turut Tergugat) ternyata yang melakukan pendaftaran atas tanah Obyek sengketa adalah **Nilem** (Tergugat I) yang merupakan anak dari **Almh Boesani**, dikarenakan **Buhasan Sunaidi, Djadin dan M. Halil** (Para Penggugat) yang merupakan Ahli waris sah **Alm Samin** tidak pernah merasa mengalihkan, menjual, maupun menghibahkan kepada pihak lain, oleh sebab itu **Buhasan Sunaidi, Djadin dan M. Halil** (Para Penggugat) tidak memperbolehkan petugas ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang (Turut Tergugat) untuk melakukan pengukuran terhadap tanah Obyek sengketa;
7. Bahwa dari permasalahan tersebut sebagai mana dalil poin 6 (enam) di atas Para Penggugat menegur secara baik-baik terhadap **Nilem** (Tergugat I) supaya **Nilem** (Tergugat I) berhenti dan/atau tidak melanjutkan Pendaftaran atas tanah obyek sengketa namun **Nilem** (Tergugat I) tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan Pendaftaran atas tanah obyek sengketa, dikarenakan **Nilem** (Tergugat I) tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan Pendaftaran atas tanah obyek sengketa sehingga permasalahan tersebut di musyawarahkan di kantor Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang yang ditengahi oleh camat camplong Kabupaten Sampang;
8. Bahwa pada saat permasalahan tersebut dimusyawarahkan di kantor kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, **Nilem** (Tergugat I) tetap mengaku tanah obyek sengketa tersebut merupakan milik **Nilem** (Tergugat I) yang di dapatkan melalui akta pembahagian hak bersama nomor 20/Cp1/02/2010 yang dicatat oleh **Suparnadi Wasis S.Sos** (PPAT Kecamatan Camplong) tertanggal 25 Pebruari 2010;

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah akta pembagian hak bersama nomor 20/Cp1/02/2010 yang dicatat oleh **Suparnadi Wasis S.Sos** (PPAT Kecamatan Camplong) tertanggal 25 Pebruari 2010 di teliti dan dikaji ternyata akta pembagian hak bersama nomor 20/Cp1/02/2010 yang dicatat oleh **Suparnadi Wasis S.Sos** (PPAT Kecamatan Camplong) tertanggal 25 Pebruari 2010 dibuat berdasarkan pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, yang mana Surat Keterangan tersebut dikeluarkan berdasarkan pada Surat Pernyataan **Almh Boesani Al. B. Asmoni** (Orang Tua Tergugat I) tertanggal 22 Februari 2010 semata yang di dalam surat Pernyataan dan surat keterangan tersebut memberikan Pernyataan dan menerangkan **Alm Boesani Al. B. Asmoni** (Orang Tua Tergugat I) merupakan pemilik dari sebidang tanah di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang yang tercatat dalam girik (Buku Leter C) Desa dengan Nomor Kohir: 2201 Persil 22 Klas D II seluas 3.550 M² yang batas- batasnya sama dengan batas-batas pada obyek sengketa;
10. Bahwa dikarenakan pengakuan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh **Nilem** (Tergugat I) hanya berdasarkan pada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, yang mana Surat Keterangan tersebut dikeluarkan berdasarkan pada Surat Pernyataan **Alm Boesani Al. B. Asmoni** (Orang Tua Tergugat I) tertanggal 22 Februari 2010 semata, serta di karenakan Nomor Persil, Kelas, dan luas pada pernyataan dan/ atau keterangan tersebut berbeda jauh dengan Nomor Persil, Kelas, dan luas pada Obyek sengketa, sehingga Camat Camplong Kabupaten Sampang yang menjabat pada tahun 2018 memberikan pemahaman kepada **Nilem** (Tergugat I) agar memberikan dan/ atau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat namun **Nilem** (Tergugat I) tetap bersikukuh menyatakan tanah obyek sengketa tersebut adalah hak miliknya dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat;
11. Bahwa dikarenakan **Nilem** (Tergugat I) tetap bersikukuh menyatakan tanah obyek sengketa tersebut adalah hak miliknya dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, berdasarkan hal itu Camat Camplong Kabupaten Sampang yang menjabat pada tahun 2018 menyatakan musyawarah terkait tanah Obyek sengketa tidak menemukan titik temu dan menyuruh kepada Para Penggugat untuk membawa

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



permasalahan obyek sengketa Kepengadilan Negeri serta menyuruh Para Penggugat dan **Nilem** (Tergugat I) untuk tidak menggarap tanah obyek sengketa sebelum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap namun **Nilem** (Tergugat I) tetap menggarap tanah obyek sengketa dengan menyuruh orang lain yang Bernama **Mat Nali** (Tergugat II) untuk menggarap tanah obyek sengketa sehingga yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini **Mat Nali** (Tergugat II);

12. Bahwa dikarenakan **Nilem** (Tergugat I) tetap bersikukuh menyatakan tanah obyek sengketa tersebut adalah hak miliknya serta di karenakan Camat Camplong Kabupaten Sampang yang menjabat pada tahun 2018 menyuruh Para Penggugat membawa permasalahan obyek sengketa Kepengadilan Negeri, Para Penggugat membayar Pajak terhutang pada tanah obyek sengketa ternyata dalam Pajak terhutang pada tanah obyek sengketa sudah berates namakan **Nilem** (Tergugat I);
13. Bahwa dikarenakan surat keterangan Kepala Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang tertanggal 25 Pebruari 2010 dan Surat Pernyataan **Almh Boesani Al. B. Asmoni** (Orang Tua Tergugat I) tertanggal 22 Februari 2010 Nomor Persil, Kelas, dan luas pada Keterangan dan/ atau Pernyataan tersebut berbeda jauh dengan Nomor Persil, Kelas, dan luas pada Obyek sengketa, maka surat keterangan Kepala Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang tertanggal 25 Pebruari 2010 dan Surat Pernyataan **Almh Boesani Al. B. Asmoni** (Orang Tua Tergugat I) tertanggal 22 Februari 2010 merupakan surat keterangan dan/ atau pernyataan yang tidak sah karenanya batal demi hukum;
14. Bahwa dikarenakan akta pembahagian hak bersama nomor 20/Cp1/02/2010 yang dicatat oleh **Suparnadi Wasis S.Sos** (PPAT Kecamatan Camplong) tertanggal 25 Pebruari 2010 dicatat berdasarkan pada surat keterangan dan/atau pernyataan yang tidak sah, maka akta pembahagian hak bersama nomor 20/Cp1/02/2010 yang dicatat oleh **Suparnadi Wasis S.Sos** (PPAT Kecamatan Camplong) tertanggal 25 Pebruari 2010 dapat dinyatakan sebagai Akta pembagian hak yang cacat hukum dan tidak berkekuatan Hukum tetap;
15. Bahwa di karenakan yang menggarap tanah obyek sengketa adalah **Mat Nali** (Tergugat II) sebagaimana pada poin 11 di atas, maka Para Penggugat mencoba menegur **Mat Nali** (Tergugat II) agar tidak lagi menggarap tanah obyek sengketa, namun **Mat Nali** (Tergugat II) malah menyatakan tanah obyek sengketa merupakan milik **Mat Nali** (Tergugat II) yang di belinya dari

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



Nilem (Tergugat I), dan sudah bersertifikat Nomor SHM: 00858/Tambahan seluas 1.027 M² atas nama **Mat Nali** (Tergugat II), walaupun pada faktanya sebelum **Mat Nali** (Tergugat II) membeli tanah obyek sengketa kepada **Nilem** (Tergugat I), **Mat Nali** (Tergugat II) sudah mengetahui Permasalahan Tanah obyek sengketa antara Para Penggugat dengan **Nilem** (Tergugat I);

16. Bahwa di karenakan **Mat Nali** (Tergugat II) menyatakan tanah obyek sengketa sudah bersertifikat dengan Nomor SHM: 00858/Tambahan seluas 1.027 M² atas nama **Mat Nali** (Tergugat II), maka Para Penggugat mengecek Kebenaran Sertipikat tanah obyek sengketa tersebut di BPN (Badan Pertanahn Nasional) Kabupaten Sampang (Turut Tergugat), ternyata BPN (Badan Pertanahn Nasional) Kabupaten Sampang (Turut Tergugat) memang sudah menerbitkan Sertipikat tanah obyek sengketa Nomor SHM: 858/Tambahan seluas 1.027 M² namun atasnamanya Beratasnamakan **Maulidah** (Tergugat III) bukanlah **Mat Nali** (Tergugat II) walaupun BPN (Badan Pertanahn Nasional) Kabupaten Sampang (Turut Tergugat) sudah mengetahui Obyek Tanah Tersebut sejak Tahun 2018 sudah Bersengketa;
17. Bahwa setelah Para Penggugat mengecek kebenaran Sertipikat tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana poin 16 di atas, Para Penggugat mencoba meneliti dasar diterbitnya Sertipikat tanah obyek sengketa Nomor SHM: 858/Tambahan seluas 1.027 M² ternyata Sertipikat tanah Tersebut di terbitkan berdasarkan dari Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Bidang tanah tanggal 12-04-2018 dan Surat Keterangan Kepala Desa Tambaan tanggal 12-04-2018 semata;
18. Bahwa dikarenakan terbitnya Sertipikat tanah obyek sengketa Nomor SHM: 858/Tambahan seluas 1.027 M² berdasarkan dari Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Bidang tanah tanggal 12-04-2018 dan Surat Keterangan Kepala Desa Tambaan tanggal 12-04-2018 semata, serta dikarenakan Kepala Desa Tambaan sudah menerbitkan surat keterangan Kepala Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang tertanggal 25 Pebruari 2010 maka Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Bidang tanah tanggal 12- 04-2018 dan Surat Keterangan Kepala Desa Tambaan tanggal 12-04-2018 merupakan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Bidang tanah dan Surat Keterangan Kepala Desa Tambaan yang tidak sah dan batal demi Hukum;



19. Bahwa dikarenakan Sertipikat tanah obyek sengketa Nomor SHM: 858/Tambahan seluas 1.027 M² di terbitkan berdasarkan dari Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Bidang tanah tanggal 12-04-2018 dan Surat Keterangan Kepala Desa Tambaan tanggal 12-04- 2018 yang tidak sah dan batal demi Hukum maka Sertipikat tanah obyek sengketa Nomor SHM: 858/Tambahan seluas 1.027 M² yang beratasnamakan **Mat Nali** (Tergugat II) ataupun **Maulidah** (Tergugat III) merupakan Sertipikat tanah yang cacat hukum dan tidak berkekuatan Hukum tetap;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "*Setiap Perbuatan Melawan Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" sebagaimana telah ditafsirkan lebih luas dalam Putusan Hogeraad (Mahkamah Agung) Negeri Belanda dalam Kasus Arrest Cohen- Lindenbaum tertanggal 31 Januari 1919 yang memberikan Penafsiran luas terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap:
1. Perbuatan yang bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain;
 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Hukumnya sendiri;
 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam Pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda dalam pergaulan;
- Dari empat (4) kriteria tersebut diatas, tidak harus secara kumulatif terbukti secara keseluruhan namun satu (1) saja yang terpenuhi dari kriteria empat (4) kriteria tersebut dapat dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa dikarenakan perbuatan **Nilem** (Tergugat I) yang mengakui tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik Para Penggugat, maka perbuatan **Nilem** (Tergugat I) tersebut dapat di katagorikan sebagai perbuatan yang telah bertentangan dengan hak subjektif orang lain sebagaimana dalam Putusan *Hogeraad* (Mahkamah Agung) pada Negara Belanda dalam Kasus Arrest Cohen-Lindenbaum tertanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran luas terhadap Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan **Nilem** (Tergugat I) merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;



22. Bahwa dikarenakan perbuatan **Mat Nali** (Tergugat II) yang menggarap dan mengakui tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik Para Penggugat, maka perbuatan **Mat Nali** (Tergugat II) tersebut dapat di katagorikan sebagai perbuatan yang telah bertentangan dengan hak subjektif orang lain sebagaimana dalam Putusan *Hogeraad* (Mahkamah Agung) pada Negara Belanda dalam Kasus Arrest Cohen-Lindenbaum tertanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran luas terhadap Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan **Mat Nali** (Tergugat II) merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
23. Bahwa dikarenakan perbuatan **Maulidah** (Tergugat III) yang menyertifikat tanah obyek sengketa menjadi miliknya yang merupakan hak milik Para Penggugat, maka perbuatan **Maulidah** (Tergugat III) tersebut dapat di katagorikan sebagai perbuatan yang telah bertentangan dengan hak subjektif orang lain sebagaimana dalam Putusan *Hogeraad* (Mahkamah Agung) pada Negara Belanda dalam Kasus Arrest Cohen-Lindenbaum tertanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran luas terhadap Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan **Maulidah** (Tergugat III) merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
24. Bahwa dikarenakan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten Sampang (Turut Tergugat) yang tetap menerbitkan Sertipikat tanah obyek sengketa Nomor SHM: 858/Tambahan seluas 1.027 M² yang beratasnamakan **Maulidah** (Tergugat III) ataupun **Mat Nali** (Tergugat II) yang sebelumnya sudah bersengketa maka Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) kabupaten Sampang untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini;
25. Bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang disebabkan dari Perbuatan Melawan Hukum **Para Tergugat** dikarenakan Para Penggugat tidak bisa mengelola tanahnya sejak tahun 2018 sampai saat ini tidak hanya kerugian materiel namun juga kerugian immateriel;
26. Bahwa kerugian materiel yang di derita oleh Para Penggugat yang disebabkan perbuatan melawan hukum **Para Tergugat** terhitung sejak tahun 2018 sampai ini selama tiga (3) tahun dan/atau 36 Bulan yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap bulannya X 36 Bulan maka



total keseluruhan kerugian materil Para Penggugat sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

27. Bahwa kerugian imateriel yang di derita oleh Para Penggugat yang disebabkan perbuatan melawan hukum **Para Tergugat** adalah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
28. Bahwa dikarenakan perbuatan **Para Tergugat** yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan "*Setiap Perbuatan Melawan Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" **Para Tergugat** mengganti kerugian yang dtimbul akibat perbuatannya yakni kerugian materil sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan kerugian Immateriel sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada Para Penggugat sehingga total Kerugian Para Penggugat baik Materiel maupun Immateriel adalah sebesar Rp.136.000.000;- (Sertus Tiga puluh enam juta rupiah) yang harus dibayar oleh **Para Tergugat** secara tanggung renteng setelah Putusan perkara A quo ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht);
29. Bahwa atas Perbuatan **Para Tergugat** yang menggarap, mengakui dan menyertifikat tanah obyek sengketa secara Melawan Hukum maka **Para Tergugat** berkewajiban untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
30. Bahwa dikarenakan tanah Obyek Sengketa saat ini dikuasai oleh **Mat Nali** (Tergugat II) dengan menyuruh orang lain yang dimungkinkan akan di rusak yang menimbulkan kekhawatiran Para Penggugat serta agar Gugatan ini tidak sia-sia (Illusoir) maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini, agar diletakkan sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa;
31. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*adanya surat yang sah dan suatu yang menurut peraturan Perundang-Undangan boleh diterima sebagai bukti*" sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR, oleh karenanya sudah sah secara hukum apabila Para Penggugat memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo ini, mengabulkan Gugatan ini dengan pelaksanaan Putusan terlebih dahulu



(*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya-upaya Hukum lainnya;

32. Bahwa demi mengurangi kekawatiran Para Penggugat serta agar **Para Tergugat** tidak lalai melaksanakan putusan dalam perkara A quo ini oleh karenanya Para Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara A quo ini agar **Para Tergugat** di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000;- (Lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara A quo ini;
33. Bahwa mengacu pada ketentuan Hukum Pasal 181 HIR serta dikarenakan Para Penggugat sudah melakukan teguran kepada Tergugat dan dikarenakan Tergugat tidak memiliki itikat baik dalam menyelesaikan Perkara ini, Maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar menghukum Tergugat Untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo ini*;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas maka dengan ini kami mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Tanah Obyek sengketa berupa tanah dengan Nomor Petok C 248, Persil 20, Klas D III, Desa Tambaan atas nama **Samin** seluas 0097,3 ha/ da atau 973 M² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Salwi P. Sanibeh
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Margulam
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Marguno
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Leyan P. PusiahAdalah Hak milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada Para Penggugat;
4. Menyatakan Penguasaan Tergugat II terhadap tanah Obyek sengketa tidak sah secara Hukum;
5. Menyatakan surat keterangan Kepala Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang tertanggal 25 Pebruari 2010 dan Surat Pernyataan **Almh Boesani Al. B. Asmoni** (Orang Tua Tergugat) tertanggal 22 Februari 2010 merupakan surat keterangan dan surat pernyataan yang tidak sah karenanya batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan akta pembahagian hak bersama nomor 20/Cp1/02/2010 yang dicatat oleh **Suparnadi Wasis S.Sos** (PPAT Kecamatan Camplong) tertanggal 25 Pebruari 2010 tidak berkekuatan Hukum tetap;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Bidang tanah tanggal 12-04-2018 dan Surat Keterangan Kepala Desa Tambaan tanggal 12-04-2018 merupakan surat pernyataan dan surat keterangan yang tidak sah karenanya batal demi hukum;
8. Menyatakan Sertipikat tanah nomor: 00858 Desa Tambaan, Surat ukur tanggal 23-10- 2018, Nomor: 00329/Tambaan/2018 Luas 1.027 M² Atas nama **Mat Nali** (Tergugat II) ataupun **Maulidah** (Tergugat III) merupakan Sertipikat tanah yang cacat hukum dan tidak berkekuatan Hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat atau Siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah Obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong tanpa ikatan apapun;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi yang diderita oleh Para Penggugat baik Materiel maupun Immateriel sebesar Rp.136.000.000;- (Seratus Tiga puluh enam juta rupiah) Secara tanggung renteng kepada Para Penggugat setelah putusan perkara A quo ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang telah di letakan pada tanah Obyek sengketa dalam Perkara A quo ini;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walupun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi ataupun Upaya Hukum lainnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000;- (Lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara A quo ini;
14. Menghukum Turut Tergugat Untuk tunduk dan Patuh pada isi Putusan ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II hadir kuasanya tersebut diatas;

Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk Tergugat III tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risallah panggilan sidang tertanggal 8 September 2022, risallah panggilan tanggal 15 September 2022, risallah panggilan tanggal 29 September 2022 dan risallah panggilan tertanggal 13 Oktober 2022 yang mana relaas tersebut telah ditempelkan di papan pengumuman Pemkab Sampang karena tidak diketahui keberadaannya atau tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afrizal, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dan inenyangkal dalil-dalil dari Para Penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali

1. Bahwa Para Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menyatakan pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki tanah / pekarangan;
2. Bahwa Gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat II di Pengadilan Negeri Sampang dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), yang seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang mana obyek yang disengketakan sudah memiliki keabsahan legalitas yang sudah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00858 Desa Tambaan,surat ukur



tanggal 23-10- 2018, nomor 00329 / Tambahan / 2018 luas 1.027 M² atas nama Tergugat II.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang di tujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II terlalu mengada-ada seperti pada Posita 16, bahwa Para Penggugat mengecek ke BPN Sampang bahwa sertifikat No 00858 tercatat atas nama Maulidah (Tergugat III) tetapi secara fisik Sertipikat atas nama Mat Nali (Tergugat II) seharusnya Gugatan ini di ajukan di PTUN Surabaya bukan di Pengadilan Negeri Sampang.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita 3 memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan nomor Petok C 248, Persil 20, Klas D III Desa Tambaan atas nama Samin seluas 0210 ha da atau 2100 M² dengan batas-batas
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Salwi P Sanibeh
 - Sebelah Timur : Tanah Milik Margula
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Marguno
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Leyan P Pusiah

Catatan : apakali benar letak obyek tanah yang di sengkatakan oleh Para Penggugat.

4. Bahwa apa yang di dalilkan pada posita 5 tanah obyek yang di sengkatakan itu obyek yang mana karena selama ini tanah yang di kuasai atau di garap oleh Tergugat I yang di kasih oleh orang tua Tergugat (almh Boesani) tidak dalam sengketa.
5. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita 6 itu tidak benar bahwasanya obyek tanah di kuasai atau di kelola oleh orang tua Para Penggugat dan di kelola oleh Penggugat III obyek tanah yang terletak di mana persilnya.
6. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita 7, yang mana Para Penggugat pemah menegur terhadap Tergugat I untuk tidak



pendaftaran tanah atas obyek sengketa tanah, itu kurang tepat dan mengada-ngada apa yang di lakukan oleh Para Penggugat seharusnya Para Penggugat mempermasalahkan tanah obyek sengketa dahulu kenapa kok baru sekarang Para Penggugat mempermasalahkan Obyek sengketa yang mana obyek sengketa sudah di kuasai atau di kelola oleh Tergugat I berpuluh-puluh tahun.

7. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita 9, sudah jelas bahwa Para Penggugat sudah mengetahui Tergugat I memiliki / menguasai tanah tersebut di perolehan dari orang tua Tergugat 1 (Almh BOESANI).
8. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita 10, bahwasannya bapak Camat Camplong yang mana menjabat pada tahun 2018 menyatakan bahwa memberikan pemahaman kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah yang di maksud obyek sengketa yang di sangahkan oleh Para Penggugat itu tidak benar .yang mana surat yang di miliki oleh orang tua Tergugat I adalah sah yang di tanda tangani oleh Bapak Camat Camplong pada tahun 2010.
9. Bahwa benar Tergugat I adalah pemilik tanah yang mana di sengketakan oleh Para Penggugat yang di dalilkan pada posita 11, bahwasanya Tergugat I menguasai, mengarap, selama berpuluh-puluh tahun tidak ada yang mengganggu / tidak ada sengketa serta mempunyai alat bukti surat dan tidak benar bahwa Tergugat I menyuruh Tergugat II untuk mengarap yang mana Tergugat II beli tanah tersebut kepada Tergugat I dan tanah tersebut sudah di kuasai atau di gurap dan berSertipikat No 00858 Desa Tambaan atas nama Tergugat II.
10. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita no 12, sudah mengetahui bahwasanya wajib pajak / SPPT seluas 973 M2 atas nama Tergugat I dan sudah terbayar lunas SPPT dan PDB tahun 2022 atas nama Tergugat I.
11. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada Posita 14 ,bahwa Tergugat I menolak dan menyangkal yang menyatakan keabsahan legalitas Tergugat I cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita 15, Tergugat II adalah pemilik sah yang mana tanah tersebut beli kepada Tergugat I yang mana Tergugat II mulai menguasai atau menggarap tanah tersebut pada tahun 2017 sampai sekarang dan perlu di ketahui bahwa proses pengurusan Sertipikat Tergugat II melalui Desa secara prosedur dan Pihak



BPN Kabupaten Sampang bagian pengukuran turun ke lokasi untuk pengukuran dan sampai jadi Sertipikat atas nama Tergugat II.

13. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita 16, Para Penggugat mengecek kbcnaran Sertipikat SHM No 00858 / Tambaan seluas 1.027 M² tercatat atas nama Maulidali (Tergugat III) di BPN Sampang sedangkan Sertipikat SHM No 00858 atas nama Mat Nali (Tergugat II) sesuai bentuk fisik yang di dikeluarkan oleh BPN Sampang.
14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita 17, Sertipikat SHM No 00858 atas nama Min Nali (Tergugat II) adalah sah dalam proses penerbitan Sertipikat sesuai dengan prosedur.
15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita 18, Sertipikat SHM No 00858 atas nama Mat Nali (Tergugat II) adalah sah yang mana Sertipikat tersebut di terbitkan oleh Kantor Badan Pelayanan Nasional (BPN) Kabupaten sampang pada tanggal 04 Nopember 2011.
16. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Para Penggugat pada posita 19, Sertipikat SHM No 00858 atas nama Mat Nali (Tergugat II) mempunyai keabsahan legalitas atas hak dan berkekuatan hukum;
17. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita 21, bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mana Tergugat I adalah pemilik sah tanah yang mana pemberian dari orang tua dan di garap dan di kuasai beberapa puluh tahun.
18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada posita 22, bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mana Tergugat II menguasai atau menggarap tanah tersebut beli dari Tergugat I pada tahun 2017 dan sampai sekarang tanah tersebut sudah berSertipikat SHM No 00858 atas nama Tergugat I.
19. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (*nor geode justitierecht*) dalam perkara ini, adalah ketika majelis hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan-gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memtuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amanya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I dan Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Pendaftaran Tanah pada bagian umum, "Pendaftaran Tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan dalam sistem publikasinya menggunakan sistem negatif. tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, dimana kebenaran data dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif". Di dalam sistem publikasi negatif; Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. tetapi walaupun demikian, tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni.
4. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00858/Desa Tamban yang selanjutnya menjadi obyek sengketa sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon Eksepsi tersebut diatas dianggap tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara, serta Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2. Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan kronologis penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 462/Desa Gunung Maddah yang selanjutnya menjadi obyek sengketa waris sebagai berikut:
 - Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 558/Desa Tambaan, Surat Ukur Nomor 00329/Tambaan/2018 tanggal 23 Oktober 2018 S Luas 1.027 m² berasal dari registrasi desa Letter C dengan Nomor Petok 248 Persil 20 Klas D III Luas 0097,3 ha/da (dekameter) atas nama Samin.
 - Penerbitan Sertipikat Hat Milik Nomor 858/Desa Tambaan, Surat Ukur Nomor 00329/Tambaan/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Luas 1.027 m² atas nama Samin, diajukan/dimohonkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang dengan:
 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 475/736/404.504.03/IV/2018 tertanggal 12 April 2018.
 2. Surat Keterangan Kepala Desa Tambaan tanggal 12-04-2018.
3. Bahwa Turut Tergugat perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah obyek sengketa dimaksud.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
5. Bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tidak dapat diterbitkan dikarenakan terdapat catatan blokir berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Sampang Nomor: W.14.U 33/429/HK.02./3/2022.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1), data yuridis beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan selama 60 (enam puluh) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
7. Bahwa belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), bukan merupakan alasan untuk menunda dilakukannya perbuatan berita acara hasil pengumuman data fisik dan data yuridis.

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.
9. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Para Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopname*) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022 dengan hasil selengkapny tertuang dalam Berita Acara Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi tersebut tertanggal 17 November 2022, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sampang berwenang untuk memeriksa gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama wajib pajak Samin Nomor C 248 Persil 20, Klas D III, Desa Tambaan seluas 0097,3 ha/ da atau 973 M² yang terletak di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Salwi P. Sanibeh
- Sebelah Timur : Tanah Milik Margulam
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Marguno
- Sebelah Barat : Tanah Milik Leyan P. Pusiah

Kepemilikan Para Penggugat tersebut didapatkan Para Penggugat berdasarkan surat pernyataan dan keterangan ahli waris dimana dijelaskan bahwa Alm. Samin yang merupakan saudara kandung dari Alm. B. Sapati yang merupakan bapak dari Alm Margulam dan Alm Margulam yang merupakan orang tua dari Para Penggugat.

Bahwa sampai saat ini tanah Obyek Sengketa tersebut, tidak pernah dialihkan, dijual, maupun dihibahkan kepada pihak lain, namun semasa hidupnya **Alm Margulam** tepatnya pada tahun 1968 meminjamkan tanah Objek Sengketa kepada **Almh Boesani** dan **P. Senawa** untuk ditempati dengan cara mendirikan gubuk diatas tanah obyek sengketa tersebut untuk sementara waktu sampai memiliki tanah sendiri. Namun **Almh Boesani** dan **P. Senawa** menempati tanah Objek Sengketa tersebut hanya dalam jangka waktu 1 (satu)

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikarenakan **Almh Boesani** dan **P. Senawa** telah bercerai, sehingga **Almh Boesani** dan **P. Senawa** pulang kerumah orang tuanya masing-masing dan tidak lagi menempati gubuk yang berdiri di atas tanah Obyek Sengketa;

Bahwa tahap objek sengketa diakui milik Tergugat I yang merupakan anak dari Almh Boesani dan oleh Tergugat I tanah tersebut dijual kepada Tergugat II dan oleh Turut Tergugat telah dibuatkan sertifikat, yang mana pada saat Para Penggugat mengeceknya sertifikat diketahui atas nama Tergugat III, sehingga perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya tanah sengketa yang terletak di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah yang terletak Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti tulisan/surat yang diberi tanda bukti PP-1 sampai dengan PP-13 yaitu:

1. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Para Penggugat. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-1 ;
2. Foto Copy Surat Kematian atas nama Samin Nomor 475/33/404.504.03/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tambaan tertanggal, 09 April 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-2 ;
3. Foto Copy Surat Kematian atas nama Duni Nomor 475/25/404.504.03/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tambaan Tertanggal, 06 September 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-3 ;
4. Foto Copy Surat Kematian atas nama P Sapati Nomor 475/18/404.504.03/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tambaan Tertanggal, 3 November 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-4 ;
5. Foto Copy Surat Kematian atas nama B Sapati Nomor 475/18/404.504.03/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tambaan

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal, 3 November 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-5 ;

6. Foto Copy Surat Kematian atas nama Margulam Nomor 475/33/404.504.03/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tambaan Tertanggal 04 September 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-6 ;
7. Foto Copy Surat Kematian atas nama Hamdiah Nomor 475/33/404.504.03/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tambaan Tertanggal 04 September 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-7 ;
8. Foto Copy Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang telah di Register oleh kepala Desa Tambaan No: 470/01/434.504.03/21 Tertanggal, 24 Juni 2021 dan Kecamatan Camplong Nomor: 181.1/17/434.504/2021 tertanggal 11 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-8 ;
9. Foto Copy Surat Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama wajib pajak Samin No Kohir. 248, Persil. 20 Kelas. D III, Seluas. 0210 Ha/Da atau 2100 M²., yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-9 ;
10. Foto Copy Pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 atas nama Nilem B. Fatimah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-10 ;
11. Foto Copy tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2011-2019 atas nama Nilem B. Fatimah Tertanggal 06 Desember 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-11 ;
12. Hasil cetak elektronik kkp2.atrbpn, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-12 ;
13. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) Para Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : PP-13 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya adalah:

1. Saksi Moh. Haris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini mengenai masalah tanah;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah objek sengketa berada di Desa Gayam, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Salwi P. Sanibeh ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Margulam ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Marguno ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Leyan P. Pusiye;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa milik dari Samin;
- Bahwa Samin sudah meninggal dunia;
- Bahwa Samin memiliki seorang istri Duni;
- Bahwa dari perkawinannya Samin tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Samin mempunyai saudara yang bernama Sapati;
- Bahwa Sapati sudah menikah dan memiliki 6 (enam) orang anak diantaranya : Margulam, Marguno, Marguna, Marguya, Markaya Dan Margenna;
- Bahwa sepengetahuan tanah objek sengketa tersebut jatuh kepada Margulam;
- Bahwa Margulam sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat Margulam menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Margulam mempunyai anak antara lain Sunaidi, Djadin, Buhasan dan M. Halil (Para Penggugat);
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah bapak Margulam atau Penggugat I dan Penggugat II agak jauh kurang lebih 1 (satu) km;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tidak pernah dialihkan kepada orang lain tetapi hanya pernah dibagi hasil;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Margulam bahwa tanahnya dibagi hasil dengan Boesani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah objek sengketa di bagi hasil dengan Boesani;
- Bahwa tanah objek sengketa biasanya oleh Boesani ditanami jagung, kadang-kadang ditanami kacang ijo, dan kacang tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tentang objek sengketa pada tahun 2018 antara Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tentang objek sengketa telah sampai ketahap kecamatan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu permasalahan di kecamatan Pak Camat menunjukkan surat yang ditunjukkan berwarna putih macem kuning akan tetapi Saksi tidak tahu isi tulisannya karena Saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Boesani itu tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tetangga Saksi yang namanya Tergugat III tetapi kalau nama Tergugat I ada;
- Bahwa tanah tersebut diwariskan kepada Margulam dan kemudian oleh Margulam diwariskan kepada anaknya yang bernama Buhasan Penggugat III (anak yang ke-3);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana ceritanya tanah objek sengketa hingga sampai ke Tergugat I;
- Bahwa tanah objek sengketa itu pernah digarap oleh Tergugat II lalu terjadi bentrok kemudian permasalahan itu diselesaikan di Kecamatan;
- Bahwa keponakan Margulam yang bernama Suki (anak Margono) sudah mendapatkan bagian warisan dari Margono disebelah selatan tanah objek sengketa;

2. Saksi Hadi Rachmad

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa tanah antara Junaidi Cs dengan Nilem;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Salwi ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Pak Margulam ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Marguno ;
 - Sebelah Barat : Saya tidak tahu ;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Margulam yang didapatkan dari orang tuanya yang bernama P. Sapati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa pernah dijual, dipindah tangankan atau dihibahkan ke orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa milik Margulam dari ceritanya P. Umar karena Saksi sering main kerumahnya P. Umar, dulu Saksi pernah diperjodohkan dengan salah satu cucu keponakannya Margulam;
- Bahwa Saya tidak pernah tinggal di Desa Tambaan;
- Bahwa Margulam merupakan keponakan dari Samin;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan bukti surat P-9 yaitu Surat Ketetapan Pajak Hasil bumi Desa Tambaan atas nama SAMIN No. Kohir. 248, Persil 20, Kelas D III seluas 0210 Ha/Da atau 2100 M2;
- Bahwa pada tahun 1996-1997 tanah tersebut di garap oleh Pak Umar;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Umar merupakan nama lain dari Margulam;
- Bahwa awalnya Saksi mau membeli tanah sengketa tetapi karena salah satu anaknya tidak setuju untuk dijual;
- Bahwa tanah objek sengketa di klaim oleh pihak Tergugat I karena Saksi diceritakan Penggugat IV dan Penggugat IV dimintai meminta tolong untuk menjadi Saksi dalam sengketa tanah ini;
- Bahwa selain Margulam ada orang lain yang menggarap tanah objek sengketa, tapi Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Margulam alias Pak Umar mempunyai anak 5 (lima) orang anak diantaranya Umar (sudah meninggal dan belum menikah) ada Sunaidi, Djadin, Buhasan dan Mat Halil;
- Bahwa Pak Sapati mempunyai 5 (lima) orang anak diantaranya : Marguno, Margulam, Marguya, yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa pada tahun 2019 tanah sengketa di garap oleh Buhasan (Penggugat III);
- Bahwa tanah objek sengketa atas nama Samin itu kemudian jatuh kepada saudaranya yaitu Sapati kemudian diberikan kepada Margulam itu dan yang 1 (satu) nya lagi kepada Marguno yang sebelah selatan, untuk yang saudara yang lain mungkin dapat tanah yang lain;
- Bahwa tanah objek sengketa milik Margulam adalah bagiannya yang dikelola anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tulisan/surat yang diberi tanda bukti TI-01 sampai dengan TI-07B yaitu :

1. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tergugat I yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TI-01 ;
2. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) Tergugat I, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TI-02 ;
3. Foto Copy Akta pembagian Hak bersama No 20/Cpl/02/2010 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dilegalisir, diberi tanda : TI-03 ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Keterangan No. 05/404.2003/02/2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Tambaan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TI-04 ;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas nama Boesani Al B Asmoni, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TI-05 ;
6. Foto Copy Surat Kematian atas nama Busani B Muni Nomor 472.12/28/434.40405/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Dharma Camplong Tertanggal 04 April 2022 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TI-06 ;
7. Foto Copy Pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 atas nama Nilem B. Fatimah, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TI-07A ;
8. Foto Copy Tanda bukti pembayaran Nomor : 352711507220019858 Tertanggal 11 Juli 2022 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dilegalisir, diberi tanda : TI-07B ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tulisan/surat yang diberi tanda bukti TII-01 sampai dengan TII-07, yaitu:

1. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tergugat II yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TII-01 ;
2. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) Tergugat II, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dilegalisir, diberi tanda : TII-02 ;
3. Foto Copy Kwitansi Pembelian dari Mat Nali kepada Nilem tertanggal 17 Desember 2017, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TII-03 ;
4. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 00858 atas nama Tergugat II, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TII-04 ;
5. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 01063 atas nama Tergugat III, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TII-05A ;
6. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 00911 atas nama Tergugat III, serta telah bermeterai cukup, diberi tanda : TII-05B ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) Tergugat III, telah bermeterai cukup, diberi tanda : TII-06 ;
8. Foto Copy buku peserta pengajuan sertifikat di Desa Tambaan, telah bermeterai cukup, diberi tanda : TII-07 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dimana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya adalah:

1. Saksi Mahniro

- Bahwa sengketa tanah terletak di Dusun Gayam, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi mengetahui batas objek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Pak Saliyeh ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Pak Umar ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Suki ;
 - Sebelah Barat : Pak Pusiye ;
- Bahwa Saksi asli Dusun Gayam, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa lebih kurang 1 (satu) km;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nilem;
- Bahwa Saksi pernah melihat Nilem menggarap tanah itu kemudian diteruskan oleh Mat Nali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Nilem mendapatkan tanah objek sengketa dari orang tuanya yang bernama Boesani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nilem menjual tanahnya kepada Mat Nali;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa tidak ada yang menggarap karena ada permasalahan dan sampai ke persidangan hari ini;
- Bahwa Maulidah tinggal di Dusun Gayam, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Mat Nali telah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui program prona dari BPN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada petugas BPN turun kemudian diukur yang nantinya akan dibuat Sertipikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mat Nali juga ikut prona dan semua masyarakat yang ada di Dusun Gayam;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada nama-nama yang disertipikat yang keliru lalu dikembalikan kepada BPN melalui Bapak kepala desa;
- Bahwa Nilem itu orang Darma Kecamatan Camplong Sampang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Bukti Surat TII - 06 (Tanda Bukti Kartu Keluarga kalau Maulidah sebagai Tergugat III berdomisili di Dusun Gayam, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Maulidah punya tanahnya sendiri jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Maulidah tidak pernah menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Maulidah dan sekarang sedang kerja di Mekaah;

2. Saksi Soleh

- Bahwa Saksi tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Saniyeh ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Pak Umar ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Suki ;
 - Sebelah Barat : Tanah Pak Pusiye Leyan
- Bahwa ibunya Nilem menggarap tanah itu pada waktu Presiden Suharto sekitar tahun 1997;
- Bahwa Saksi tinggal di Dusun Gayam dari tahun 1984;
- Bahwa orang tuanya Nilem bernama Boesani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mat Nali menggarap tanah tersebut pada tahun 2017 dan tidak ada orang lain;
- Bahwa 2017 terjadi peralihan dari Nilem ke Mat Nali;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah digarap oleh Sunaidi, Djadin, Buhasan dan Saksi tidak tahu kalau tanah itu pernah digarap oleh M. Halil;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat atas nama Mat Nali;
- Bahwa Saksi mengetahui Mat Nali mempunyai sertipikat pada saat di Balai Desa;
- Bahwa Mat Nali menunjukkan sertipikat karena waktu pembagian Sertipikat di Kepala Desa;
- Bahwa Maulidah mempunyai tanah tetapi jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Maulidah ikut juga Prona, dan banyak yang ikut Prona pada waktu itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maulidah dan sekarang Maulidah ada di Arab Saudi;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilem itu tempat tinggalnya di Darma Camplong akan tetapi mempunyai tanah di Dusun Gayam, Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
- Bahwa memang banyak orang disana itu mempunyai tanah di Dusun Gayam akan tetapi tinggalnya di daerah lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat akan menanggapi didalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tulisan/surat yang diberi tanda bukti TT-1, dan TT-2 yaitu

1. Foto Copy Gambar Ukur Nomor : Tambaan/Dusun Gayam/BLOK7/PBT 662/5. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dilegalisir, diberi tanda : TT-1 ;
2. Foto Copy dari asli, Peta Bidang Tanah No. PBT : 662/5/2018, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dilegalisir, diberi tanda : TT-2 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya meskipun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi tuntutan pokok atau yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

- Siapakah pemilik tanah objek Sengketa di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan luas 973 m2 yang patut dilindungi oleh hukum?;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menolaknya secara keseluruhan, dengan alasan bahwa Tergugat I menguasai tanah-tanah miliknya tersebut diperoleh secara turun temurun yang berasal dari Boesani berdasarkan atas Akta Pembagian Hak/bersama No: 20/Cpl/02/2010 dan Surat Keterangan No.05/404.2023/02/2010 sedangkan Tergugat II menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00858 atas nama Mat Nali;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyatakan bahwa pembuatan Sertipikat atas nama Mat Nali sudah sesuai dengan didasari pada pengajuan yang telah

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Undang-undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pokok atau pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat yang *relevan* untuk dipertimbangkan, sedang yang tidak *relevan* dianggap dikesampingkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan inti sari gugatan yang diajukan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas mengenai orang tua Para Penggugat yang bernama **Alm. Margulam** semasa hidupnya mendapatkan bagian tanah yang terletak di Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang dengan Nomor Petok C 248, Persil 20, Klas D III, Desa Tambaan atas nama **SAMIN** seluas 0097,3 ha/dan atau 973 m²;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan/alat bukti surat tertanda PP-9 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama wajib pajak Samin No Kohir. 248, Persil. 20 Kelas. D III, Seluas. 0210 Ha/Da atau 2100 M²., bukti surat tertanda PP-10 berupa Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2020 atas nama Nilem B. Fatimah, bukti surat tertanda PP-11 berupa tanda bukti pembayaran pajak bumi dan Copy dari Asli bangunan tahun 2011-2019 atas nama Nilem B. Fatimah Tertanggal 06 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya bahwasanya tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I telah mengajukan alat bukti tulisan/alat bukti surat tertanda TI-03 berupa Akta pembagian Hak bersama No 20/Cpl/02/2010, bukti surat tertanda TI-04 berupa Surat Keterangan No. 05/404.2003/02/2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Tambaan, bukti surat tertanda TI-05 berupa Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas nama Boesani Al B Asmoni, bukti surat tertanda TI-07A berupa Pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 atas nama Nilem B. Fatimah dan bukti surat tertanda TI-07B berupa Tanda bukti pembayaran Nomor : 352711507220019858, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat tertanda TII-03 berupa kwitansi jual bel Mat Nali ke Nilem, bukti surat tertanda TII-04 berupa Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00858 yang terletak di Desa Tambaan atas nama pemegang hak Mat Nali dengan surat ukur tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 00329/Tambaan/2018 dengan luas tanah 1.027 m²;

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Turut Tergugat mengajukan juga telah bukti surat tertanda TT-1 berupa Gambar Ukur Nomor : Tambaan/Dusun Gayam/BLOK7/PBT 662/5 dan bukti surat tertanda TT-2 berupa Peta Bidang Tanah No. PBT : 662/5/2018;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti tulisan tertanda PP-9, PP-10, dan PP-11 yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas pada intinya sama dengan alat bukti tulisan tertanda TI-05, TI-07A dan TI-07B. Dimana menurut Para Penggugat dan menurut Tergugat I bukti kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan Surat Ketetapan pajak hasil bumi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan. Menurut Majelis Hakim terkait bukti kepemilikan tanah bukan berdasar pada surat ketetapan pajak hasil bumi dan surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Surat ketetapan pajak hasil bumi dan bukti pajak bumi dan bangunan tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah adalah milik orang yang namanya tercantum dalam girik maupun bukti pajak bumi tersebut, akan tetapi Surat ketetapan pajak hasil bumi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan itu merupakan tanda siapakah yang harus membayar pajak atas tanah yang bersangkutan. Bukti tersebut tidak bisa dijadikan bukti tunggal tetapi harus dilengkapi dengan bukti lain yaitu Catatan buku desa (leter C) dan peta desa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti dari Para Penggugat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sempurna. Hal tersebut juga bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No.: 34K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Tergugat I dimana menyatakan tanah objek sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Boesani Al. B. Asmoni dimana dalam bukti surat TI-04 berupa Surat Keterangan No. 05/404.2003/02/2010 yang dikeluarkan Kepala Desa Tambaan dan mengetahui oleh Suparnadi Wasis S.Sos selaku Camat Camplong diketahui tanah tersebut milik dari Boesani AL.B. Asmoni yang kemudian diberikan kepada pihak ketiga (Nilem atau Tergugat I), sebagaimana bukti surat tertanda TI-03 berupa Akta pembagian Hak bersama No 20/Cpl/02/2010 dihadapkan PPAT Suparnadi.



S.Sos Camat Camplong, bukti surat tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi Para Penggugat yaitu Moh. Haris dan Saksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu Mahniro dan Soleh yang membenarkan menyatakan Boesani pernah menggarap tanah objek sengketa dan kemudian dilanjutkan dengan Nilem,

Menimbang, bahwa dengan demikian diketahui bahwa benar Boesani dan Nilem pernah menggarap tanah objek sengketa dan selama Boesani dan Nilem menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang melarang untuk menggarap tanah objek tersebut sedangkan Para Penggugat tidak pernah menggarap tanah objek sengketa, sedangkan mengenai alas hak kepemilikannya atas objek sengketa tersebut telah dituangkan dalam bukti surat TI-04 dan TI-03;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut kemudian dijual kepada Tergugat II sebagaimana bukti surat tertanda TII-03 berupa kwitansi Pembelian dari Mat Nali kepada Nilem yang tertulis bahwa Tergugat II telah membeli tanah di Desa Tambaan Camplong seharga Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Tergugat I dan telah dibuatkan sertipikat oleh Tergugat II sebagaimana bukti surat tertanda TII-04 berupa Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 00858 yang terletak di Desa Tambaan atas nama pemegang hak Mat Nali dengan surat ukur tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 00329/Tambaan/2018 dengan luas tanah 1.027 m²;

Menimbang, bahwa baik pihak Para Penggugat maupun pihak lain tidak ada yang mengajukan keberatan atas diterbitkannya sertipikat tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim sertipikat tersebut merupakan bukti kepemilikan tanah tertinggi dan paling kuat dari sisi hukum, bahwa pemilik hak tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat II (Mat Nali);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam surat gugatannya yang termuat dalam posita nomor 19 bahwa tanah objek sengketa adalah kepemilikan Mat Nali (Tergugat II) ataupun Maulidah (Tergugat III) berdasarkan Sertipikat Nomor 00858 sebagaimana termuat dalam bukti surat TII-04 yang diajukan oleh Tergugat II. Setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tertanda PP-12 berupa hasil cetak elektronik kkp2.atrbpn.go.id aplikasi tersebut merupakan aplikasi komputerisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang dimana dalam aplikasi tersebut setelah dicek Nomor Hak kepemilikan ternyata nama pemegang hak yang muncul di aplikasi tersebut adalah Tergugat III (Maulidah). Kemudian Majelis Hakim telah menerima bukti



surat yang diajukan oleh Turut Tergugat (Kantor BPN Kabupaten Sampang) sebagaimana termuat dalam bukti surat tertanda TT-2 berupa peta bidang tanah setelah majelis Hakim mencocokkan bukti tersebut dengan peta gambar yang termuat dalam Sertipikat Tanah Nomor 00858 sebagaimana termuat dalam bukti surat TII-04 yang diajukan oleh Tergugat II, ternyata setelah dicocokkan nomor NIB yang tertera di Sertipikat tertanda TII-04 sama dengan Nomor NIB yang tertera dalam peta bidang tanah sebagaimana bukti TT-2 yakni 02193. Selain itu juga didalam daftar peta bidang tanah tersebut tidak ada daftar nama Tergugat III (Maulidah). Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sertipikat Nomor 858 sebagaimana termuat dalam bukti surat TII-04 yang diajukan oleh Tergugat II tersebut tidak ada kekeliruan nama pemegang hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan karena Para Penggugat tidak mempunyai alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa. Dengan demikian permintaan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II maupun alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.915.000,00 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu Rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Majelis Hakim **Sylvia Nanda Putri, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.** dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Spg tanggal 7 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Andy Risal Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.360.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.300.000,00;
6. Sumpah Saksi	:	Rp40.000,00;
7. Penerjemah	:	Rp40.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp2.915.000,00;</u>

(dua juta sembilan ratus lima belas ribu Rupiah)